



PUTUSAN

Nomor 27/PUU-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Dr. Made Dharma Weda, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Gema Pesona Blok K/15, RT/RW 003/011,
Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya,
Kota Depok

Sebagai-----**Pemohon I;**

2. Nama : **Dr. RM. Panggabean, S.H., M.H**

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Asrama Polri Batu Ceper, RT/RW 006/003,
Kelurahan Batu Ceper, Kecamatan Batu Ceper, Kota
Tangerang, Provinsi Banten

Sebagai-----**Pemohon II;**

3. Nama : **Dr. ST. Laksanto Utomo, SH., MH.**

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Puri Bintaro PB. 15/14 RT/RW 004/009, Kelurahan
Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang
Selatan, Provinsi Banten

Sebagai-----**Pemohon III;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Januari 2013, memberi kuasa kepada **Yuherman, SH., MH., MKn., Viktor Santoso Tandiasa, SH., Wahyudi, SH., Wahyu nugroho, SH., MH., Ridwan Bakar, SH., Bahraen, SH., MH., Jermiah U.H. Limbong, SH., Triya Indra Rahmawan, SH., MH., Maria Louisa, SH., Erwin Natoesmal Oemar, SH., Maruli Tua Rajagukguk, SH., Feri Amsari, SH., MH., Refki Saputra, SH., Febridiansyah, SH., Reza Syawawi, SH., Veri Junaidi, SH., Edy Halomoan Gurning, SH., Febi Yonesta, SH., Jamil Mubarak, SH., dan Donal Fariz, SH.,** para advokat dan/atau Pengacara Publik pada LKBH Usahid Jakarta, ICW, ILR, LBH Jakarta, YLBHI, MTI, TII, Perludem, PUSaKO Universitas Andalas, dan KRHN, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Untuk Peradilan Profesional, yang beralamat di LKBH Usahid Jalan Prof. Dr. Soepomo, SH., Nomor 84, Tebet, Jakarta Selatan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;
- Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
- Mendengar dan membaca keterangan para ahli para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
- Membaca kesimpulan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 12 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Februari 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 87/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 27/PUU-XI/2013 pada tanggal 25 Februari 2013, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 1 April 2013, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Mekanisme pengangkatan hakim agung menurut Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 ditetapkan oleh Presiden setelah menerima calon hakim agung yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (**DPR**). Dalam hal ini, DPR dalam kapasitasnya sebagai representasi rakyat hanya memberikan persetujuan atas calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial (**KY**). Namun pengangkatan hakim agung yang demikian, telah diatur secara menyimpang dalam undang-undang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (**UU MA**) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (**UU KY**). Padahal UU MA dan UU KY merupakan Undang-Undang yang sejatinya dimaksudkan sebagai pelaksanaan dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 tersebut.

Menurut Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY, DPR bukan memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sebagaimana yang diatur dan dikehendaki oleh UUD 1945, tetapi melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung tersebut. Pengaturan oleh kedua Undang-Undang tersebut bukan hanya melanggar konstitusi dan menimbulkan ketidakpastian hukum, tapi juga memaksa KY untuk mengajukan calon hakim agung melebihi jumlah lowongan hakim agung yang dibutuhkan. Disamping itu pemilihan calon hakim agung oleh DPR juga berpotensi mengganggu independensi calon hakim agung yang bersangkutan karena mereka dipilih oleh DPR yang nota bene adalah lembaga politik. Adapun bagi para Pemohon, pengaturan yang demikian melanggar atau setidaknya-tidaknya berpotensi melanggar hak konstitusional para Pemohon.

Bahwa oleh sebab itu, mekanisme pengangkatan hakim agung dibawah UU MA dan UU KY harus dikembalikan kepada perintah konstitusi demi terdapatnya kepastian hukum dan terlindunginya independensi peradilan dalam negara hukum Indonesia.

II. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyebutkan kewenangan Mahkamah Konsitusi, yaitu:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";

2. Bahwa dengan demikian, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa setiap permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut, juga ditegaskan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") (**bukti P-5**), yaitu:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

3. Bahwa permohonan para Pemohon ini adalah permohonan pengujian terhadap Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

III. Kedudukan Hukum Dan Kepentingan Konstitusional Para Pemohon

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat;*
- d. lembaga negara.*

Selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".

5. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 menentukan 5 (lima) syarat kerugian konstitusional yang dimaksudkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan*
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
6. Bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kepedulian dan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum secara nyata, dengan menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
 Bahwa untuk melaksanakan hak konstitusional, para Pemohon telah pernah mendaftar dan dinyatakan lulus pada beberapa tahapan seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (**bukti P-6**), bahkan Pemohon II sudah beberapa kali mengikuti seleksi yang sama dan telah diusulkan oleh KY kepada DPR untuk mendapatkan "persetujuan", akan tetapi karena UU MA dan UU KY memberikan kewenangan kepada DPR untuk "memilih" calon hakim agung dari calon yang diusulkan oleh KY, bukannya "menyetujui" sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, maka Pemohon II tidak dipilih oleh DPR.
7. Bahwa ketentuan pada UU MA dan UU KY yang menjadi obyek permohonan ini, yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih calon hakim agung yang sudah dinyatakan lolos dan diusulkan

oleh KY, telah merugikan hak konstitusional Pemohon II dan berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III apabila mendaftar kembali sebagai calon hakim agung karena para Pemohon akan berhadapan dengan ketidakpastian hukum dalam pengisian lowongan hakim agung, yang diatur dalam UU KY dan UU MA *a quo*. Sebaliknya, jika ketentuan pada UU MA dan UU KY tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi, maka kerugian hak konstitusional para Pemohon tidak akan terjadi lagi.

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan konstitusional mengajukan permohonan ini.

IV. Alasan Diajukannya Permohonan

9. Bahwa UUD 1945 mengenal 3 (tiga) bentuk pengangkatan pejabat publik yang melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni melalui Pertimbangan, Persetujuan, dan Pemilihan yang diantaranya dapat dilihat pada ketentuan di bawah ini;
 - a. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pertimbangan terdapat dalam Pasal 13 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”;
 - b. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme pemilihan terdapat dalam Pasal 23F ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden”;
 - c. Pengangkatan pejabat publik dengan mekanisme persetujuan terdapat dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”;
10. Bahwa mengenai pengisian lowongan jabatan hakim agung sebagaimana disebutkan pada Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 di atas, kewenangan DPR adalah sebatas memberikan **“persetujuan”** terhadap calon hakim agung

yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Dengan demikian DPR tidak dalam kapasitasnya melakukan seleksi, untuk kemudian “*memilih*” calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

11. Bahwa peranan dan batas kewenangan DPR untuk hanya memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY ini, juga disebutkan pada Pasal 71 huruf p UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

“DPR mempunyai tugas dan wewenang:

a. ...dst

p. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”;

12. Bahwa akan tetapi tidak demikian halnya dengan UU MA dan UU KY, dimana mekanisme pengangkatan hakim agung dan kewenangan DPR yang diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut telah dirumuskan secara berbeda, dan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) UD 1945. Sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi hakim agung, khususnya dalam hal ini para Pemohon. Oleh karenanya ketentuan pada UU MA dan UU KY yang menjadi objek permohonan ini, selain bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
13. Bahwa untuk lebih jelasnya para Pemohon mengutip ketentuan pada UU MA dan UU KY yang menjadi objek permohonan ini.

a. Ketentuan pada UU MA;

1) Pasal 8 ayat (2) UU MA menyebutkan:

“Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”;

2) Pasal 8 ayat (3) UU MA menyebutkan:

“Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan”;

3) Pasal 8 ayat (4) UU MA menyebutkan:

“Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat”

b. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU KY menyebutkan;

“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”;

Bahwa ketentuan pada UU MA dan UU KY tersebut di atas, yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih calon hakim agung, bukan menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, sangat bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

a. Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menyebutkan:

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”;

b. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan:

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

14. Bahwa selanjutnya terkait dengan kewenangan DPR dalam mekanisme pengangkatan hakim agung yang diatur dalam UU MA dan UU KY, yang bertentangan dengan UUD 1945 tersebut dapat dibahas lebih lanjut di bawah ini:

a. Bahwa keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung memang diatur oleh UUD 1945. Akan tetapi, keterlibatan DPR tersebut hanya dalam bentuk memberikan “persetujuan” terhadap calon hakim agung yang diajukan oleh KY sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai Hakim Agung sebagaimana disebutkan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. DPR tidak diberikan kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung sebagaimana yang diatur dalam UU MA dan UU KY *a quo*.

Oleh karenanya pengaturan kewenangan DPR untuk “memilih” calon hakim agung dalam UU MA dan UU KY *a quo*:

- 1) Merupakan pelanggaran yang serius terhadap konstitusi karena mekanisme pengangkatan hakim agung yang melibatkan DPR telah diatur secara menyimpang oleh Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 Ayat (4) UU KY dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945.
 - 2) Menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para Pemohon dan hak setiap warga negara Indonesia pada umumnya yang berkeinginan mengabdikan sebagai hakim agung karena mekanisme pemilihan calon hakim agung yang terkait dengan keterlibatan DPR menjadi tidak jelas, dimana terdapat perbedaan pengaturan antara Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY.
 - 3) Berpotensi mengganggu independensi peradilan karena hakim agung dipilih oleh DPR, dimana dengan mekanisme pemilihan ini memungkinkan bagi DPR menolak calon-calon yang diusulkan oleh KY atas alasan dianggap tidak memenuhi jumlah calon yang disyaratkan UU MA dan UU KY atau DPR memilih calon hakim agung yang dapat melindungi kepentingan partai politik tertentu. Akibatnya, apabila ketentuan pemilihan agung oleh DPR dipertahankan, berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan perlakuan yang sama menjadi pejabat publik, *in casu hakim agung* dan hak untuk diperlakukan secara profesional mengingat adanya kewenangan “memilih” calon hakim agung oleh DPR, membuka kesempatan kepada DPR untuk mengulang kembali proses seleksi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Komisi Yudisial, padahal Komisi Yudisial sudah menguji kelayakan dan kompetensi calon hakim agung.
- b. Bahwa keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung ini sesungguhnya hanya dalam rangka mewujudkan fungsi *checks and balances* antar cabang kekuasaan negara dalam pemerintahan demokrasi, namun pelaksanaan fungsi *checks and balances* oleh DPR tersebut tidak boleh mempengaruhi independensi sistem peradilan.

Sedangkan pemilihan hakim agung oleh DPR sebagaimana disampaikan pada huruf a angka 3 di atas, berpotensi mengganggu independensi peradilan karena hakim agung dipilih oleh lembaga politik.

- c. Bahwa pengangkatan hakim agung dengan pola “*persetujuan*” sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945, seharusnya tidak menentukan jumlah atau kuota calon yang diajukan kepada DPR, sebagaimana telah dilakukan dalam pengangkatan Panglima TNI yang diatur pada Pasal 13 UU Nomor 34 Tahun 2004, pengangkatan Kapolri yang diatur pada Pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 dan pengangkatan Gubernur Bank Indonesia yang diatur pada Pasal 41 UU Nomor 23 Tahun 1999 *juncto* UU Nomor 3 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 6 Tahun 2009, yang kesemuanya dalam rangka melaksanakan perintah UUD 1945. Hal ini berbeda dengan pengangkatan hakim agung dengan pola “*pemilihan*” yang diatur secara menyimpang pada UU KY dan UU MA *a quo*, karena Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 hanya memerintahkan DPR untuk memberikan persetujuannya.

Pada pengangkatan hakim agung dengan pola “*memilih*”, menimbulkan konsekuensi kepada KY untuk mengajukan calon hakim agung lebih dari jumlah calon hakim agung yang dibutuhkan. Hal mana terbukti dengan dibuatnya ketentuan Pasal 18 ayat (4) UU KY yang mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap lowongan hakim agung. Hal ini dalam praktiknya juga cukup menyulitkan KY untuk memenuhi jumlah calon hakim agung yang harus diajukan melebihi dari jumlah yang dibutuhkan dan mengganggu proses *rekrutment* hakim agung.

Oleh karenanya sejalan dengan permohonan para Pemohon untuk mengembalikan mekanisme pengangkatan hakim agung menurut konstitusi, maka keharusan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap lowongan hakim agung tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.

- d. Bahwa dalam perdebatan-perdebatan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni dalam Rapat Panitia *Ad Hoc* (PAH) I ke-38 BP MPR

tanggal 10 Oktober 2001, Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG), menyatakan bahwa:

*“...Satu menyangkut, itu bisa diukur daripada proses pengangkatannya, sehingga dalam Pasal 24B itu, kami menyatakan bahwa Hakim Agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR. Atas usul komisi Yudisial, nah sehingga kata-kata dengan persetujuan DPR. **DPR itu tidak lagi melakukan fit and proper test, DPR itu tidak lagi melakukan proses seleksi, tapi DPR hanya memberikan persetujuan, dia dapat menerima atau menolak sejumlah calon-calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial.** Mengapa dilakukan oleh komisi yudisial? Kembali kami mengatakan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu, kami tidak melibatkan lagi institusi-institusi politik dalam rangka proses recruitment, oleh karena itulah komisi yudisial-lah yang memang memiliki kewenangan secara penuh untuk mengusulkan siapa-siapa calon Hakim Agung tersebut...”* (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang Proses, dan Hasil Pembahasan, Buku IV tentang Kekuasaan Kehakiman, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010, h. 425); **(bukti P-7)**.

- e. Bahwa ahli hukum tata negara Jimly Asshidiqqie, dalam suatu diskusi juga pernah mengatakan, bahwa konteks *right to confirm* yang memang dimiliki oleh parlemen (DPR) sebagai perwujudan fungsi pengawasan adalah pernyataan setuju atau tidak setuju. Ada perbedaan yang mendasar dari apa yang dinamakan “*election*” dan “*selection*” pejabat publik. Dalam hal ini, DPR hanya melakukan “*political election*” yang mengedepankan ideologi calon, karena disitu akan terlihat arah perjuangan seorang pemimpin politik, bukan *technical selection* seperti yang dilakukan panitia seleksi (pansel) yang mengurus persoalan teknis seperti menguji kapasitas, integritas, kesehatan dan kelengkapan administrasi.

15. Bahwa oleh karena peran DPR dalam rangka memberikan “**persetujuan**” atas usulan calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial sudah

diatur dalam konstitusi, sedangkan dilain pihak Undang-Undang organik yang dimaksudkan sebagai pelaksanaan peran DPR dalam rangka pengangkatan hakim agung, *in casu* Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 Ayat (4) UU KY, ternyata bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka ketentuan pada UU MA dan UU KY tersebut seharusnya dibatalkan dan diganti dengan ketentuan yang lebih tegas, yang menyebutkan kewenangan DPR untuk “**menyetujui**” calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial, bukan “**memilih**” sebagaimana halnya saat ini.

16. Bahwa namun mengingat proses legislasi di DPR memerlukan waktu yang lama dan perdebatan yang panjang, serta mengingat beban kerja DPR dan pemerintah diakhir masa jabatannya saat ini, maka para Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa:

- *Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY, haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi.*

Selanjutnya mengingat *Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) UU MA* harus diterjemahkan dengan “**persetujuan**” oleh DPR, bukan “**pemilihan**”, maka ketentuan tersebut haruslah diterjemahkan sesuai dengan perintah konstitusi dan selengkapnya haruslah dibaca:

- ***Pasal 8 ayat (2) UU MA berbunyi:***

“Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”.

- ***Pasal 8 ayat (4) UU MA berbunyi:***

“Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.”

Selanjutnya mengingat Pasal 18 ayat (4) UU KY tidak lagi mengikat KY untuk mengusulkan 3 (tiga) kali lebih banyak calon hakim agung untuk dipilih DPR, maka frasa yang menyebutkan hal demikian haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan selanjutnya harus dibaca dengan bunyi:

“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”;

V. Petitum

Berdasarkan uraian–uraian para Pemohon tersebut di atas, akhirnya para Pemohon mohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

- 1.1. Pasal 8 ayat (2) sepanjang kata **“dipilih”**;

- 1.2. Pasal 8 ayat (4) sepanjang kata **“Pemilihan”**;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

- 1.3. Pasal 8 ayat (2) sepanjang kata **“dipilih”**;

- 1.4. Pasal 8 ayat (4) sepanjang kata **“Pemilihan”**;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- 1.5. Pasal Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954), selengkapanya berbunyi *“Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial”*;

- 1.6. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954), selengkapnya berbunyi, *“Persetujuan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.”*;
- 1.7. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- 1.8. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.9. Menyatakan Pasal 18 ayat (4) sepanjang frasa **“3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan”** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106) bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945;
- 1.10. Menyatakan Pasal 18 ayat (4) sepanjang frasa **“3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan”** Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 1.11. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang

Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106), selengkapnya berbunyi, *“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”*;

2. Meminta agar amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ini dimuat dalam berita negara menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, para Pemohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
5. Bukti P-6 : Fotokopi Pengumuman Hasil Seleksi Tahap II Calon Hakim Agung RI Tahun 2011;
6. Bukti P-7 : Fotokopi Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Buku VI, Kekuasaan Kehakiman;

Selain itu para Pemohon juga mengajukan tiga orang ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan pada tanggal 16 Mei 2013, dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zainal Arifin Mochtar

Pada dasarnya, permohonan ini didasarkan atas dalil bahwa terjadi pelanggaran atas UUD 1945 khususnya Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa “Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial untuk **mendapatkan persetujuan** dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”. Pada frasa “mendapatkan persetujuan” inilah yang didalilkan berbeda dengan ketentuan UU MA dan UU KY yang memberikan kewenangan “memilih” bagi Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam kapasitas saya sebagai ahli dengan ini saya menyatakan;

1. Bahwa dalam perkara ini memang terlihat perbedaan yang mendasar antara frasa persetujuan dalam UUD 1945 dan dengan dipilih yang dianut dalam UU KY dan UU MA.
2. Bahwa dalam hal ini, maka dapat dilakukan cara pandang konstitusional untuk bangunan konstitusionalisme melalui setidaknya 6 (enam) cara pandang yang disebutkan oleh Philip Bobbit (1991) tentang teori *six modalities of constitutional argument*; yakni **historical** (yang berbasis pada keinginan pembentuk UUD); **textual** (melihat pada bunyi teks secara langsung); **structural** (melihat relasi struktur antara UUD dengan bangunan yang terbangun pada aturan); **dokctinal** (melihat pada doktrin yang ada); **ethical** (melihat pada komitmen moral dan etos dari konstitusi); dan **Prudential** (melihat antara cost and benefit dari aturan tersebut).
3. Bahwa jika dilihat dari cara pandang **historical** yang terdapat pada risalah pembentukan UUD, memang terlihat kejelasan dari para pembentuk UUD ketika itu perihal pengisian jabatan hakim agung dengan memberikan peran porsi seleksi kepada Komisi Yudisial. Hampir seluruh fraksi berpandangan yang sama soal seleksi yang dimiliki oleh Komisi Yudisial, kecuali fraksi Golkar yang tidak berpandangan soal perlunya KY dan lebih memilih

diangkat dan diberhentikan oleh DPR. Sedangkan F-PDI juga ada yang memberikan usulan seleksi oleh KY tetapi persetujuan di MPR.

4. Bahwa artinya, sesungguhnya tidak ada yang menafikan peran KY dalam seleksi hakim agung. Dan itu dapat terlihat dari hasil kesepakatan pembentuk UUD untuk menjadikan calon hakim agung diusulkan oleh KY dan mendapatkan persetujuan oleh DPR dan ditetapkan oleh Presiden. Hal yang dalam penalaran yang wajar dapat dikatakan bahwa KY mendapatkan porsi seleksi untuk menuju ke pengusulan ke DPR, lalu DPR memberikan persetujuan atas usulan KY dan selanjutnya ditetapkan secara administratif oleh Presiden.
5. Bahwa dari sudut pandang **tekstual** sangat jelas terdapat perbedaan antara kata “persetujuan” dan “dipilih”. Jika tidak dimaksudkan ada perbedaan antara kedua frasa tersebut, maka seharusnya UUD tidak melakukan pembedaan atas penggunaan kata tersebut di dalam UUD, yang pada faktanya memang berbeda.
6. Bahwa sesungguhnya, kata dipilih itu hadir dari paradigma pilihan atas yang ada. Oleh karenanya, persoalan dasar dari permohonan para Pemohon pada hakikatnya berada pada ketentuan KY mengajukan 3 (tiga) nama untuk dipilih 1 (satu) diantaranya. Logika inilah yang membentuk kata dipilih, karena DPR kemudian pada faktanya memang melakukan pilihan atas tiga berbanding satu nama yang diajukan oleh KY. Hal yang jauh berbeda dengan persetujuan yang tidak lagi melakukan proses pilihan atas kandidat yang ada, tetapi hanya menyetujui atau tidak menyetujui atas kandidat yang dicalonkan oleh KY. Paling tidak, begitulah makna persetujuan yang ada di dalam perbandingan, semisal Amerika Serikat. Atas kandidat yang dicalonkan oleh Presiden, Senate hanya memiliki dua pilihan *consent* atau *filibuster*. Tetapi tidak ada proses pemilihan dari kandidat yang dicalonkan.
7. Bahwa apalagi, jika dilihat secara jeli di konstitusi, sama sekali tidak ada aturan yang memperlihatkan prosesi pengajuan tiga berbanding satu yang akan dipilih di DPR. Oleh karenanya, inilah dasar utama dari kisruh yang terjadi sehingga beralihnya cara pandang persetujuan menjadi pemilihan dalam bahasa Undang-Undang *a quo*.
8. Bahwa dari sudut pandang **structural** mudah untuk memahaminya bahwa pada hakikatnya ada tiga fase penunjukan jabatan publik pada umumnya,

dan khususnya untuk hakim agung. Fase pertama adalah *appointee* atau penunjukan atau pengusulan yang jika dulunya sangat *political*, berubah menjadi lebih *meryt*. Jika dulu banyak kewenangan mutlak Presiden semata, tetapi saat ini diubah menjadi lebih *meryt* dengan melibatkan lembaga tertentu untuk seleksi yang lebih bermutu.

9. Bahwa karenanya, secara logis dapat dikatakan bahwa ketiga tahapan ini harusnya adalah tahapan yang berbeda untuk menghindari *redundancy* proses. Tahapan yang *meryt* dibuat di KY, lalu proses politisnya diberikan kepada DPR dalam bentuk persetujuan dan proses administratif di Presiden dalam bentuk penetapan untuk pengangkatan. Dalam hal ini, bangunan konstitusional yang ada adalah menghindari proses yang mengulang dari setiap tahapan proses.
10. Bahwa lahirnya lembaga negara independen seperti KY juga merupakan bagian dari cara adopsi perspektif masyarakat sipil dengan berbagai proses seleksi yang termasuk diantaranya rekam jejak para hakim dan masukan masyarakat. Tentu, pilihan KY diharapkan menjadi pilihan yang terbaik sehingga usulan yang dibuat oleh KY adalah hasil yang terbaik untuk kemudian disetujui oleh DPR.
11. Secara sudut pandang **doctrinal**, maka doktrin yang paling penting harus dilihat dari keseluruhan proses pemilihan ini yakni bagaimana prosesnya tetap harus dapat menjamin independensi peradilan sehingga tetap bisa dikatakan bebas dari campur tangan cabang kekuasaan lain. Independensi pada dasarnya dalam dua hal. Pertama, independen dalam mengambil putusan hukum dan kedua independensi secara kelembagaan. Makanya, ini yang dikatakan oleh misalnya PH. Lane, bahwa ada enam standard dalam independensi peradilan; ***non-political judicial appointment, in a guaranteed tenure and salary of the judges, in executive and legislative non-interference with court proceedings or office holders, in budgetary and administrative autonomy.*** Dari aspek *Non-Political Judicial appointment* diharapkan dalam proses seleksi tidak ada proses politik. Karenanya, seleksi dilaksanakan secara model yang lebih *meryt* dan model politik diberikan pada tahapan persetujuan.
12. Bahwa hal ini dilakukan agar tidak ada standar-standar politik yang masuk dalam uji kompetensi hakim. Sistem yang dibuat secara lebih *meryt* dengan

tujuan agar semua hakim yang terpilih oleh proses di KY adalah orang-orang yang telah memiliki kompetensi yang tinggi. Sehingga, tugas di DPR adalah memberikan preferensi pilihan dari segi afiliasi politik dan ideologi kandidat yang sudah terpilih diproses KY. Seperti pemilihan Justice Robert tahun 2006 di Amerika yang dengan mengundang panel ahli, advokat dan aktivis senior untuk menggali afiliasi politik dan ideologi kandidat.

13. Bahwa secara sudut pandang ethical, negeri ini mengalami problem besar di tingkat mulai menguatnya legislatif pada semua sendi kehidupan bernegara. Hal yang mulai berbahaya karena salah satu semangat reformasi dulu adalah mengurangi kecenderungan *executive heavy* yang walau tanpa sadar pengurangannya malah membuat pendulum kekuasaan berayun terlalu jauh menuju *legislative heavy*. Karenanya, secara moral kita punya kewajiban untuk menyetimbangkan kembali titik berat pendulum kekuasaan negara yang telah berayun terlalu jauh tersebut. Tentu dengan mendudukan kembali secara benar dan memberikan porsi yang pas agar pendulum tidak bersalin rupa menjadi bola liar bagi sistem ketatanegaraan Indonesia.
14. Bahwa, secara sudut pandang Prudential yang menghitung untung-rugi dari pelaksanaan pemilihan yang dilakukan DPR tentu saja adalah dapat menghemat waktu dan pembiayaan proses seleksi yang dilakukan berulang-ulang oleh pemilihan dari semua calon yang dilakukan di KY dan pemilihan satu berbanding tiga yang dilakukan di DPR.
15. Oleh karenanya, seharusnya praktik yang terjadi akibat bergesernya paradigm UUD tentang persetujuan menjadi pemilihan di UU MA dan KY segera diakhiri.

2. Saldi Isra

Proses seleksi hakim agung bertujuan menghasilkan hakim yang berkompeten di bidangnya. Namun lebih dari itu, hakim agung haruslah figur yang memiliki integritas baik, bermoral tinggi, dan mengerti perasaan keadilan yang hidup di masyarakat, serta bijaksana dalam memutuskan perkara yang seadil-adilnya. Pencarian demikian tentu saja sulit. Dari aspek hukum tata negara, konstitusi dan aturan perundang-undangan lainnya menjadi alat penting dalam merancang sebuah proses seleksi yang dapat menghasilkan hakim agung dengan standar tinggi. Dalam sejarah kekuasaan kehakiman

Amerika Serikat, misalnya, dalam *Federalist Paper* Nomor 78, Alexander Hamilton secara panjang lebar mengurai tentang pola pengisian jabatan hakim. Hamilton menguraikan tiga hal penting yang mesti diatur konstitusi terkait kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Pola pengisian jabatan hakim (*the mode of appointing the judges*);
2. Masa jabatan hakim (*the tenure by which they are to hold their places*);
3. Pembagian kewenangan lembaga peradilan dalam lingkungan pengadilan yang berbeda, dan hubungan antara lembaga-lembaga tersebut (*the partition of the judiciary authority between different courts, and their relations to each other*).

Dalam sejarah kekuasaan kehakiman Indonesia, dalam risalah (*memorie van toelichting*) UUD 1945, sidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) tidak mengaji secara tegas tentang pola pengisian jabatan hakim, terutama seleksi hakim. Barangkali, kekurangan itu yang hendak disempurnakan oleh para penyusun perubahan UUD 1945. Namun sayangnya, para pembentuk Undang-Undang (DPR dan Pemerintah) kemudian “merusak” pola yang dikehendaki konstitusi ke dalam Undang-Undang. Hal itu akan ahli singgung kemudian.

Dalam konteks perbandingan, terlebih dulu izinkan saya akan menguraikan mengenai pola seleksi yang dianut pelbagai negara. Tom Ginsburg membagi 4 (empat) macam mekanisme pelantikan hakim secara umum, yaitu: (1) *appointment by political institutions*; (2) *appointment by the judiciary itself*; (3) *appointment by a judicial council (which may include non-judge members)*; dan (4) *selection through an electoral system*.

Pola seleksi tersebut penting dipahami terlebih dulu untuk memperjelas gambaran mengenai pola yang patut Indonesia pilih sebagai negara yang menganut teori pemisahan kekuasaan dan menganut mekanisme saling mengawasi dan saling menyeimbangi (*checks and balances*). Saya akan menguraikan pilihan-pilihan pola seleksi hakim dan akan mengaitkannya dengan pola seleksi yang dikehendaki oleh UUD 1945.

Saya berpendapat bahwa pola pengisian hakim yang melibatkan lembaga politik (*appointment by political institutions*) adalah mekanisme “klasik” yang sudah mulai ditinggalkan banyak negara. Dalam buku yang berjudul “*Federal Judge, the Appointing Process*”, Harold W Chase menguraikan bahwa

pengangkatan hakim di negara ini sarat dengan kepentingan politik. Dengan proses yang dilakukan berdasarkan kemauan politik, Chase menilai bahwa bila Presiden merupakan politikus yang baik, maka tentu saja hakim yang dihasilkan berpeluang besar menjadi hakim yang baik. Sulit bagi seorang Presiden yang berasal dari Partai Demokrat untuk memilih calon hakim yang baik namun merupakan pendukung Partai Republik (yang *notabene*-nya adalah pesaing Partai Demokrat).

Model tersebut membuat Amerika bermasalah dalam proses seleksi hakim agungnya. Karenanya dilakukan sejumlah langkah perbaikan. Apabila dibaca laman American Judicature Society (www.judicialselection.us), negara ini melakukan perbaikan proses seleksi hakim dengan melibatkan banyak pihak. Tidak hanya melibatkan anggota parlemen (anggota senat dan anggota *House of Representative*), perbaikan proses seleksi hakim juga melibatkan gubernur negara bagian, peradilan-peradilan, bahkan juga warga negara setiap negara bagian ikut aktif mengkaji tentang perbaikan sistem seleksi hakim. Gagasan pokok mereka adalah menjauhkan proses seleksi hakim dari banyak kepentingan politik.

Kepentingan tersebut dapat menyusup melalui aturan hukum, kebiasaan, dan juga tradisi yang memang dirancang untuk itu. Harold Chase bahkan melihat proses seleksi hakim akan sulit diamati, menurut Chase proses demikian disebutnya "*this is the process under the microscope*". Maknanya, seleksi hakim tidak hanya melalui proses yang tampak tetapi juga melalui proses di "balik layar". Kepentingan politik mendominasi sebagian besar proses di balik layar tersebut.

Kecurigaan terhadap permainan politik dalam seleksi hakim tidak hanya dikemukakan oleh Chase. Dalam buku berjudul "*Are Judges Political?*", Cass R Sunstein mengungkapkan bahwa beberapa Presiden dicurigai telah melakukan pengaturan dalam proses pemilihan hakim. Tentu saja, tujuannya agar hakim-hakim dapat memperlancar "misi" pemerintah Sang Presiden. Lalu, wajar jika kemudian lawan politik Presiden tidak berdiam diri. Upaya pencegahan penempatan hakim pilihan Presiden dilakukan di pelbagai era pemerintahan.

Pada masa pemerintahan Bill Clinton (Partai Demokrat), anggota Partai Republik di senat sengaja memberikan pengaruh di *Senat Committee on the Judiciary* agar kandidat hakim pilihan Presiden gagal terpilih. Caranya dengan

melakukan penundaan “*hearing*” para kandidat hakim tersebut. Seringkali senator Republikan itu berpendapat bahwa calon yang diajukan terlalu liberal. Sebaliknya, pada era George W. Bush (Partai Republik), para anggota senat dari Partai Demokrat berupaya untuk menggagalkan calon hakim pilihan Presiden Bush. Menurut Senator Demokrat calon hakim yang dipilih Presiden Bush terlalu konservatif.

Kondisi itu memperlihatkan bahwa seleksi hakim di Amerika juga sarat kepentingan politik. Namun gagasan peradilan yang mandiri tetap menjadi “perbincangan utama” dalam ketatanegaraan di Amerika. Itu sebabnya proses seleksi hakim mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Menurut Tom Ginsburg, pengaturan seleksi hakim menjadi penting dalam menjauhkan hakim dari intervensi politik. Melalui *screening* yang ketat dalam proses seleksi dan masa jabatan yang seumur hidup, maka Hakim Federal Amerika diharapkan menjauh dari kehendak politik penguasa.

Pengalaman Jepang berbeda lagi. Masaki Abe dalam artikelnya, “*The Internal Control of a Bureaucratic Judiciary: The Case of Japan*”, menerangkan mengenai restorasi Jepang pada Abad ke-19. Menurutnya Jepang “memilih” untuk menerapkan sistem hukum Eropa Kontinental. Tujuannya untuk menghilangkan sistem hukum tradisional Jepang yang feodal, yang sangat Prancis. Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II mengubah hukum Jepang menjadi lebih “Amerika”. W.G. Beasley menjelaskan bahwa hukum Jepang merupakan perpaduan dua sistem hukum yang berbeda: Eropa Kontinental dan Anglo Amerika. Perubahan itu memengaruhi konsep kekuasaan kehakiman Jepang menjadi berpuncak di Mahkamah Agung. Selengkapnyanya Beasley menjelaskan bahwa contoh Amerika diikuti dalam pemisahan kekuasaan kehakiman dari eksekutif. Lalu, pengawasan administratif dari sistem hukum dipindahkan dari yang semula di Kementerian Hukum kepada Mahkamah Agung yang baru. Hakim Agung di Jepang merupakan jabatan yang ditentukan dari prestasi hakim.

Hakim agung di MA berjumlah 15 orang yang pengawasannya dilakukan Sekretariat Jenderal. Para Hakim Agung dipilih dari kalangan hakim di pengadilan tingkat bawah, kemudian dari kalangan jaksa, lalu dari kalangan birokrat pemerintah, dan dari kalangan praktisi. Mereka diangkat pada umur 60 tahun dan menjabat di MA hanya beberapa tahun. Konstitusi menyatakan

bahwa Ketua MA secara ritual diangkat oleh Kaisar berdasarkan rekomendasi Kabinet dan Hakim Agung lainnya dipilih oleh Kabinet (Pasal 6 dan Pasal 79 Konstitusi Jepang). Namun demikian, dalam kenyataannya, Sekretariat Jenderal secara mendalam terlibat dalam proses pemilihan. Dalam banyak kasus, Kabinet memilih kandidat yang direkomendasikan Sekretariat Jenderal.

Saya hendak melanjutkan dengan menerangkan bagian yang dirasa cukup penting dan berkaitan dengan kehendak Konstitusi Indonesia, yaitu: proses seleksi hakim yang dilakukan oleh sebuah lembaga khusus. Pengangkatan hakim melalui lembaga khusus (umumnya disebut *judicial councils*) terjadi di beberapa negara, seperti Prancis, Italia, dan Iraq. Tom Ginsburg menjelaskan bahwa keberadaan *judicial councils* bertujuan untuk menjauhkan kekuasaan kehakiman dari “tangan-tangan” politik. Demi terciptanya peradilan yang mandiri dan akuntabel. Ruang kekuasaan kehakiman perlu dijauhkan dari kepentingan politik adalah: (1) fungsi pengangkatan; (2) promosi; dan (3) penindakan hakim.

Contoh yang menarik adalah Iraq. Syarat seorang hakim adalah sebagai berikut: (1) lulus sarjana hukum dari sekolah hukum yang “terdaftar”; (2) lulus dari Institut Kehakiman (*judicial institute*) di Baghdad berupa pelatihan selama dua tahun; (3) Tiga tahun pengalaman dalam praktik hukum, baik sebagai advokat atau petugas peradilan yang telah terdaftar di *judicial institute*. Selain itu terdapat syarat alternatif, yaitu: telah berpengalaman selama 10 tahun dalam bidang hukum meskipun di bawah umur 45 tahun dapat pula mencalonkan diri menjadi hakim.

Di negara ini, seluruh seleksi dilakukan oleh *The Higher Judicial Councils* (HJC, Dewan Yudisial Tertinggi). HJC bertugas menominasikan kandidat hakim untuk kemudian dilantik oleh lembaga politik yang telah ditentukan. Jumlah hakim yang akan diseleksi oleh HJC berdasarkan kebutuhan dari pengadilan, baik berdasarkan permintaan dari Ketua Pengadilan maupun dugaan kebutuhan pengadilan oleh HJC itu sendiri. HJC akan bergerak apabila anggaran seleksi hakim telah disetujui oleh parlemen. Pemenuhan kebutuhan hakim berkaitan dengan kondisi ekonomi pada saat itu. HJC, selain berwenang menyeleksi juga memiliki kewenangan untuk memindahkan hakim ke peradilan-peradilan yang mereka tentukan.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga khusus yang menyeleksi seluruh hakim dari tingkat kekuasaan kehakiman terendah hingga yang paling puncak juga digagas di Indonesia. Namun hanya terkait dengan pemilihan puncak kekuasaan kehakiman, yaitu Hakim Mahkamah Agung. Namun di Indonesia terjadi penyimpangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ahli akan menerangkan lebih lanjut mengenai hal itu nantinya.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana mekanisme seleksi hakim agung yang dianut oleh konstitusi Indonesia. Secara eksplisit mekanisme seleksi tidak dicantumkan dalam UUD 1945. Namun satu-satunya lembaga yang kemudian dilibatkan dalam proses seleksi adalah Komisi Yudisial, sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung...”

Lalu, bagaimana keterkaitannya hasil kerja Komisi Yudisial dengan DPR? Dalam hal ini, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden*”. Kata persetujuan dalam ketentuan ini merupakan garis demarkasi bahwa DPR hanya sebatas menyetujui (setuju atau tidak setuju) dengan calon-calon yang dihasilkan dari proses di Komisi Yudisial. Kalau sekiranya DPR melakukan pemilihan, maka UUD 1945 akan menyebut dengan kata “dipilih” sebagaimana proses yang berlaku dalam pengisian anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Dengan demikian, UUD 1945 tidak menghendaki DPR melakukan pemilihan, tetapi hanya sebatas persetujuan saja.

Namun kewenangan itu kemudian ditafsirkan berbeda dalam UU Nomor 5/2004 *juncto* UU Nomor 3/2009 tentang Mahkamah Agung. Pasal 8 Undang-Undang *a quo* menentukan bahwa hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut ketentuan pada pasal yang sama calon hakim agung “**dipilih**” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Kata “dipilih” tersebut pada dasarnya berpotensi mereduksi peran KY dalam proses pemilihan hakim agung. Padahal dalam konstitusi kata itu tidak pernah ada, baik dalam ketentuan yang mengatur tentang Komisi Yudisial maupun DPR.

Sehingga kata “dipilih” tersebut merupakan kesepakatan politik DPR yang tidak sejalan dengan kehendak UUD 1945.

Saya berpendapat bahwa ketika para pembentuk UUD 1945 menghendaki sebuah komisi khusus yang memilih hakim agung maka tugas lembaga politik lainnya (DPR dan Presiden) adalah untuk menyetujui dan mengangkat calon-calon yang diajukan oleh Komisi Yudisial. Dalam bentuk yang jamak hal itu dipakai oleh negara-negara yang menerapkan peran lembaga khusus penyeleksi hakim agung, maka tugas Komisi Yudisial melakukan seleksi dan memilih calon yang akan diminta persetujuannya kepada DPR. Namun tidak ada lagi proses pemilihan di DPR. Yang ada hanyalah persetujuan atau tidak setuju dengan calon yang diajukan Komisi Yudisial. Hal itu berguna menjauhkan kepentingan politik menyusup kepada lembaga kekuasaan kehakiman tanpa mengabaikan keberadaan lembaga DPR sebagai representasi rakyat.

Pertanyaan berikutnya, apakah menambahkan kewenangan untuk memilih hakim agung kepada DPR merupakan upaya membangun mekanisme *checks and balances*? Dalam teori hukum tata negara, mekanisme *checks and balances* merupakan hubungan antara lembaga yang berada dalam posisi setara. Misalnya, kalau calon hakim agung diseleksi oleh pemerintah (presiden), dengan alasan *checks and balances*, maka kewenangan pemerintah tersebut harus mendapatkan pengecekan atau penilaian ulang dari DPR. Namun ketika Presiden tidak memiliki peran dalam proses seleksi, menjadi tidak ada pula alasan DPR guna menerapkan prinsip *checks and balances* dalam proses pengisian hakim agung. Apalagi, secara konstitusional, Komisi Yudisial merupakan komisi negara yang dibuat secara khusus untuk menyeleksi hakim agung. Karena itu, tidak tepat membenarkan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung setelah hasil proses seleksi di Komisi Yudisial.

3. Fajrul Falaakh

Sejak awal Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan independensi kekuasaan kehakiman, yaitu sebagai kekuasaan negara yang terpisah dari cabang kekuasaan lainnya. Akan tetapi, dewasa ini politik perekrutan kekuasaan kehakiman atau *politics of judicial recruitment* tidak memantulkan

independensi tersebut menyimpang dari konstitusi dan berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi para calon hakim agung;

Ahli membahasnya dari dua kebijakan. Yang pertama adalah standar internasional, dan yang kedua adalah standar konstitusional karena hal tersebut merupakan standar nasional. Terdapat berbagai standar internasional mengenai perekrutan hakim atau *judicial recruitment* dan sifat *independen* dari perekrutan tersebut. *Code of minimum standards of judicial independence*, misalnya dikeluarkan oleh International Bar Association tahun 1982. Kemudian juga *Basic Principles On The Independence Of The Judiciary*, menurut resolusi PBB tahun 1985 dan agak belakangan *Beijing Statement of Principles of The Independence of The Judiciary In The Law Asia Region* yang dikeluarkan oleh Law Asia.

Kalau kita mempelajari standar internasional, maka akan kita dapatkan beberapa ukuran sebagai berikut: (uraian tidak berkonotasi kumulatif, tetapi juga tidak berkonotasi alternatif, hanya *explanatory*)

1. Calon hakim dituntut memiliki integritas dan kemampuan dengan kualifikasi dan pelatihan yang layak.
2. Karena itu sumber perekrutan-perekrutan bervariasi, baik dari hakim karir, pengacara, advokat, maupun akademisi, akan tetapi menurut standar internasional itu sebaiknya lebih banyak dari karir.
3. Tidak ada satu cara tunggal untuk merekrut hakim, namun cara merekrut hakim harus menjamin dari motivasi yang tidak tepat, yaitu tidak ada diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik atau lainnya, juga tidak ada diskriminasi berdasarkan asal usul sosial, kekayaan, kelahiran, atau status.
4. Jika perekrutan melibatkan eksekutif dan atau legislatif, maka pengaruh politik seharusnya dihindari.
5. Seleksi melalui suatu Komisi Yudisial merupakan metode yang dapat diterima dengan catatan bahwa peradilan dan atau profesi hukum terlibat di dalam prosesnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, ini nanti berkorelasi dengan peran ataupun kedudukan dari Komisi Yudisial dan lebih khusus dari mana keanggotaan dari Komisi Yudisial itu direkrut.

Hal tersebut di atas merupakan uraian mengenai standar internasional. Bagaimana dengan standar nasional dalam hal ini adalah konstitusi?

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa proses perekrutan hakim agung melibatkan tiga lembaga, yaitu Komisi Yudisial, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden. Tetapi Undang-Undang Dasar 1945 menentukan kedudukan dan peran masing-masing terutama menentukan perekrutan hakim agung oleh Komisi Yudisial yang *independent*.

1. Anggota Komisi Yudisial diangkat oleh Presiden dengan tujuan DPR sebagaimana ditentukan dengan jelas pada Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Komisi Yudisial merekrut calon hakim agung dan calon hakim agung tersebut diusulkan kepada DPR untuk disetujui atau tidak disetujui dan selanjutnya diangkat oleh Presiden sebagaimana ditentukan di Pasal 24A ayat (3). Dengan kata lain, Komisi Yudisial merekrut calon hakim agung, sedangkan DPR mengkonfirmasi menyetujui atau tidak menyetujui, dalam istilah asing disebut *confirmation by parliament*.
3. KY mengusulkan kepada Presiden untuk mengangkat calon hakim agung yang disetujui DPR tersebut.

Kenyataanya setelah melihat dari standar internasional dan standar konstitusional, pada Tahun 2009 muncul pengaturan yang berbeda antara Undang-Undang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang MD3. Pengaturan yang dihasilkan di dalam Undang-Undang MD3 Tahun 2009 ini pun diubah di dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial Tahun 2011.

Tampak bahwa badan legislasi DPR tidak melakukan fungsi harmonisasi rancangan Undang-Undang terkait, sehingga pengaturan tentang proses perekrutan hakim agung justru tidak konsisten dan menyalahi konstitusi sebagai berikut. Pertama, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1995 tentang Mahkamah Agung pada prinsipnya menentukan bahwa DPR memilih calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Tetapi kemudian di dalam Pasal 71 huruf p Undang-Undang MD3 Tahun 2009 dinyatakan bahwa DPR memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.

Pada tahun yang sama sudah terjadi inkonsistensi, tetapi kalau kita melihatnya dari posisi terakhir, yaitu Pasal 71 huruf p Undang-Undang MD3

masih konsisten dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sayangnya kemudian yang ketiga, Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial menentukan bahwa untuk setiap lowongan hakim agung, DPR memilih dari tiga calon hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Jadi yang sekarang berlangsung adalah sebagai berikut, Komisi Yudisial bertindak sebagai panitia seleksi tetap atau pansel tetap, kemudian mengajukan tiga calon untuk tiap lowongan hakim agung untuk dipilih oleh DPR. Setelah calon dipilih oleh DPR, KY menyampaikan hasil pilihan DPR untuk diangkat oleh Presiden.

Dari uraian di atas dapat dikatakan terjadi politisasi di dalam perekrutan hakim agung sebanyak tiga kali. Pertama, calon hakim agung hasil seleksi Komisi Yudisial dipilih oleh DPR dan berarti DPR mengubah kewenangan untuk menyetujui calon hakim agung menjadi kewenangan memilih calon hakim agung. Dari hanya menyetujui, diubah atau digeser menjadi memilih.

Kedua, karena Komisi Yudisial hanya mengusulkan pengangkatan calon hakim agung yang dipilih oleh DPR, maka KY berganti peran sebagai sekadar tukang posnya DPR. Kalau awalnya mengusulkan untuk disetujui atau tidak disetujui, dan kalau disetujui dia langsung mengirimkannya kepada presiden. Jadi, ada *check* dari DPR terhadap Komisi Yudisial. Yang berikutnya, rumusan di dalam peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian itu menyalahi komitmen konstitusional tentang pembentukan KY yang *independent* menurut Pasal 24B ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Independency itu tampak dari ketentuan mengenai proses pembentukannya bahwa anggota Komisi Yudisial diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR. Jadi, pembentukan Komisi Yudisial yang *independent* adalah untuk mendukung *independency* kekuasaan kehakiman melalui perbaikan pola perekrutan hakim agung.

Kalau sedikit saya elaborasi atau gunakan kalimat lain, sebetulnya dengan posisi Komisi Yudisial yang *independent*, yang calonnya dimajukan oleh presiden dengan persetujuan DPR itu, ada *check and balances* dengan

proses perekrutan hakim agung karena kemudian KY yang *independent* itu mengajukan calon untuk kemudian disetujui atau tidak disetujui.

Jadi, titik temunya ada pada keberadaan Komisi Yudisial dengan peran yang mengajukan calon untuk disetujui atau tidak disetujui oleh DPR. Bukan lalu diubah atau digeser menjadi seperti yang sekarang dilakukan oleh DPR, yaitu memilih-milih dari calon yang oleh Undang-Undang ditentukan Komisi Yudisial harus mengajukan 3 kali lebih dari jumlah lowongan yang tersedia.

Bahwa implikasi dari perumusan yang semacam itu dan yang juga sudah dilakukan oleh DPR adalah sekadar contoh, dalam hal Komisi Yudisial menentukan calonnya itu berdasarkan *ranking*, misalnya *ranking* 1, 2, 3, maka 3 calon yang sudah diurutkan *ranking*-nya ini berpotensi untuk dijungkirbalikkan karena DPR dapat memilih, lalu menihilkan makna *ranking*. Tapi masih untung karena yang diminta hanya 3 calon untuk tiap lowongan.

Kalau kebetulan ada misalnya, 5 lowongan di Mahkamah Agung, kemudian Komisi Yudisial harus mengajukan 3 kali 5 berarti 15. Kewenangan DPR yang sekarang diatur Undang-Undang untuk dapat memilih tersebut memungkinkan nomor 15 langsung ditaruh menjadi nomor 1. Lalu menjungkirbalikkan proses seleksi oleh lembaga *independent* yang pembentukannya sebetulnya juga dengan persetujuan DPR tadi. Dengan kata lain lalu menyalahi semangat, mengurangi politisasi dalam perekrutan hakim dalam hal eksekutif dan/atau legislatif terlibat sebagaimana dikemukakan oleh standar internasional tadi.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 23 April 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada 9 Juli 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Tentang Pokok Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 kewenangan DPR terkait dengan pengisian jabatan hakim agung adalah sebatas memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial, tersebut. Namun pengangkatan hakim agung

tersebut telah diatur secara menyimpang oleh UU MA dan UU KY dengan memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan seleksi yang kemudian memilih calon hakim agung.

2. Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY, memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pemilihan terhadap calon hakim agung. Menurut Pemohon, ketentuan Undang-Undang *a quo* tersebut telah melanggar konstitusi yang menyatakan kewenangan DPR adalah memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh KY sehingga memaksa KY untuk mengajukan jumlah calon hakim agung melebihi jumlah lowongan yang dibutuhkan. Di samping itu pemilihan oleh DPR berpotensi mengganggu independensi calon hakim agung karena mereka dipilih oleh DPR yang merupakan lembaga politik.
3. Bahwa singkatnya menurut para Pemohon ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY tersebut bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

II. Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011;

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (vide Putusan Nomor 006/PUU-111/2005 dan putusan-putusan berikutnya), harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, kiranya perlu dipertanyakan kepentingan Para Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon. Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah untuk menilai dan memutuskannya.

III. Penjelasan Pemerintah Atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Yang Dimohonkan Oleh Para Pemohon

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang

merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Bahwa perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman (*judicative power*). Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Selain perubahan yang menyangkut kelembagaan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dikemukakan di atas, UUD 1945 telah mengintroduksi suatu lembaga baru yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (*judicative power*) yaitu Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 bahwa: "*Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*". Kewenangan Komisi Yudisial dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial tersebut kemudian mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Terhadap kewenangan Komisi Yudisial untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 menentukan bahwa *Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden*.

Bahwa frasa ***untuk mendapatkan persetujuan ..*** ' bermakna bahwa dapat saja Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui atau tidak menyetujui usulan calon hakim agung yang diajukan oleh Komisi Yudisial untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Persetujuan juga harus dimaknai adalah sebagai suatu proses, mekanisme, penilaian, untuk dapat disetujui atau tidak dapat disetujui oleh DPR. Hal inilah yang melandasi adanya ketentuan pada

setiap 1 lowongan hakim agung, Komisi Yudisial mengajukan 3 (*tiga*) nama calon hakim agung dan untuk kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (*satu*) orang dari untuk setiap lowongan.

Bahwa UUD 1945 tidak menentukan secara rinci mengenai persyaratan calon hakim agung, tahapan-tahapan pengujian pada Komisi Yudisial, jumlah calon hakim agung yang diusulkan kepada DPR, kesemuanya diatur lebih lanjut dengan UU sebagaimana ditentukan Pasal 24A ayat (5) UUD 1945. Hal ini merupakan *legal policy* atau pilihan kebijakan yang sifatnya terbuka yang akhirnya menentukan bahwa di dalam pemilihan calon Hakim Agung melalui proses-proses oleh Komisi Yudisial kemudian diserahkan kepada DPR untuk dilakukan *fit and proper test*. Ketentuan tersebut dalam rangka mendapatkan hakim agung yang berkualitas dan terbaik, sehingga pengisiannya memerlukan mekanisme dan cara-cara yang teliti, cermat, dan akurat agar diperoleh Hakim Agung yang memiliki integritas yang memadai.

Bahwa Pembentuk Undang-Undang juga tidak menutup mata apabila frasa *untuk mendapatkan persetujuan...* dalam proses pemilihan hakim agung menggunakan mekanisme lain seperti calon yang diusulkan dengan perbandingan 2:1 atau bahkan 1:1, hal ini dapat diusulkan dalam proses *legislative review* kepada pembentuk Undang-Undang. Selama mekanisme tersebut sesuai dengan dan/atau tidak bertentangan dengan UUD 1945 yang poin terpentingnya adalah perlunya keterlibatan dewan perwakilan rakyat.

Pentingnya keterlibatan dewan perwakilan rakyat adalah sebagai kehendak agar dapat terwujud mekanisme *checks and balances* terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman dan cabang-cabang kekuasaan lainnya.

Salah satu fungsi *checks and balances* terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman juga terkait dengan konsep pemisahan kekuasaan di antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif termasuk di dalamnya konsepsi independensi peradilan.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada yang terhormat Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus permohonan pengujian (*constitutional review*) ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum;
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelgk verklaard*);
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
4. Menyatakan Undang-Undang 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, DPR memberikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 23 April 2013 dan menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Mei 2013, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. Ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung Dan Undang-Undang Komisi Yudisial Yang Dimohonkan Pengujian Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung:

- (2) *Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.*
- (3) *Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.*

(4) Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial:

“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”

B. Hak Dan/Atau Kewenangan Konstitusional Yang Dianggap Para Pemohon Telah Dirugikan

Para Pemohon dalam permohonannya, mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mekanisme pengangkatan hakim agung dan Kewenangan DPR yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial telah dirumuskan secara berbeda dan tidak sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi hakim agung.
2. Bahwa bahwa perumusan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial telah memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih calon hakim agung, bukan menyetujui calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.
3. Berdasarkan hal tersebut para Pemohon berpendapat ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial bertentangan dengan UUD 1945.

C. Keterangan DPR RI

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Mengenai kedudukan hukum para Pemohon *a quo*, DPR berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih

dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

II. Pengujian UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial

Terhadap pandangan-pandangan para Pemohon dalam Permohonan *a quo*, DPR memberi keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (**selanjutnya disebut UUD 1945**) menegaskan kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Agung yang didalamnya terdapat hakim-hakim agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam bidang Kekuasaan Kehakiman, Khususnya dalam hal pengangkatan Hakim Agung telah diatur dalam ketentuan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD Tahun 1945 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 24A ayat (3):

“Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”.

Pasal 24B ayat (1)

“Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.

3. Bahwa Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 telah mengatur secara umum dan tegas mekanisme pengangkatan Hakim Agung yaitu **diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR RI untuk mendapatkan Persetujuan kemudian ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.**
4. Bahwa frasa **“untuk mendapatkan persetujuan DPR”** terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, bermakna DPR mempunyai kewenangan konstitusional untuk dapat memberikan persetujuan atau tidak dapat memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial. Oleh karenanya terhadap calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tidak serta merta harus disetujui oleh DPR, harus ada proses penilaian dan/atau pemilihan untuk dapat disetujui atau tidak disetujui oleh DPR.
5. Bahwa Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 hanya mengatur hal-hal yang bersifat umum, pasal-pasal *a quo* tidak mengatur hal-hal yang bersifat lebih teknis mengenai mekanisme pengusulan hakim agung oleh Komisi Yudisial kepada DPR, misalnya menentukan secara tegas batasan jumlah calon hakim agung yang dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR yang kemudian akan dipilih untuk disetujui, menentukan jangka waktu proses mulai dari pencalonan sampai dengan penetapan calon hakim agung, dan mekanisme kerja mendapatkan persetujuan DPR terhadap calon hakim agung yang

diusulkan Komisi Yudisial. Oleh karenanya menurut pandangan DPR hal-hal tersebut adalah menjadi *legal policy* pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya dalam Undang-Undang, sebagaimana diamanahkan Pasal 24A ayat (5) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “*Susunan, kedudukan, **keanggotaan**, dan hukum acara **Mahkamah Agung** serta badan peradilan di bawahnya **diatur dengan undang-undang**”.*

6. Bahwa untuk melaksanakan amanah ketentuan Pasal 24A ayat (3) juncto Pasal 24A ayat (5) juncto Pasal 24B ayat (1) UUD 1945, maka DPR bersama dengan Pemerintah telah membentuk UU Mahkamah Agung dan UU Komisi Yudisial yang didalamnya mengatur secara teknis mekanisme pengangkatan calon hakim agung yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) **UU Mahkamah Agung:**

- (1) *Hakim agung ditetapkan oleh Presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.*
- (2) *Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.*
- (3) *Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.*
- (4) *Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.*

Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial:

“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”

7. Bahwa menurut pendapat DPR, ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial telah sesuai dengan ketentuan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa pengusulan calon hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial dan terhadap calon-calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tersebut, DPR mempunyai kewenangan konstitusional untuk menilai dan/atau memilih guna disetujui menjadi hakim agung.
8. Bahwa DPR juga berpendapat, ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial sama sekali tidak menghalangi Hak Konstitusional para Pemohon untuk menjadi hakim agung selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai calon hakim agung sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Mahkamah Agung, kemudian diusulkan oleh Komisi Yudisial dan tentunya setelah disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
9. Bahwa berdasarkan uraian di atas DPR RI berpandangan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Dengan demikian DPR memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Keterangan DPR diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial tidak bertentangan dengan 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Mahkamah Agung dan Pasal 18 ayat (4) UU Komisi Yudisial tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 23 Mei 2013, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2013, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA) dan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250, selanjutnya disebut UU KY), terhadap Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya

disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY, terhadap Pasal 24A ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kepedulian dan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum secara nyata dengan menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung (MA);

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA, dan Pasal 18 ayat (4) UU KY yang menyatakan:

- Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA:
 - (2) *Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.*
 - (3) *Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari 3 (tiga) nama calon untuk setiap lowongan.*
 - (4) *Pemilihan calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.*

- Pasal 18 ayat (4) UU KY yang menyatakan:
Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden.

yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:

- Pasal 24A ayat (3):
Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- Pasal 28D ayat (1):
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang mempunyai kepedulian dan hak konstitusional untuk berpartisipasi dalam menegakkan hukum secara nyata, dengan menjadi hakim agung di Mahkamah Agung (MA);
- b. Bahwa untuk melaksanakan hak konstitusionalnya tersebut, para Pemohon pernah mendaftar dan dinyatakan lulus pada beberapa tahapan seleksi yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Pemohon II sudah beberapa kali mengikuti seleksi yang sama dan telah diusulkan oleh KY kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan persetujuan, akan tetapi oleh karena dalam UU MA memberikan wewenang kepada DPR untuk memilih calon hakim yang diusulkan oleh KY, DPR bukannya memberikan persetujuan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, tetapi melakukan pemilihan, sehingga Pemohon II tidak dipilih oleh DPR;
- c. Bahwa Undang-Undang yang menjadi objek permohonan para Pemohon telah memberikan kewenangan kepada DPR untuk memilih calon hakim agung yang sudah dinyatakan lolos dan diusulkan oleh KY telah merugikan hak konstitusional Pemohon II yang juga berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon III apabila mendaftarkan diri kembali sebagai calon

hakim agung karena para Pemohon akan berhadapan dengan ketidakpastian hukum dalam pengisian lowongan hakim agung;

[3.9] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional dan hak konstitusionalnya tersebut dapat dirugikan dengan berlakunya Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA, dan Pasal 18 ayat (4) UU KY. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) UU MA, dan Pasal 18 ayat (4) UU KY yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Mekanisme pengangkatan hakim agung dan kewenangan DPR dalam UU MA dan UU KY yang diuji oleh para Pemohon telah dirumuskan secara berbeda dan tidak sesuai dengan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga negara Indonesia yang hendak menggunakan hak konstitusionalnya untuk menjadi hakim agung, khususnya para Pemohon;
- b. Keterlibatan DPR dalam pengangkatan hakim agung memang diatur dalam UUD 1945, akan tetapi keterlibatan DPR tersebut hanya dalam bentuk memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diajukan oleh KY sebelum ditetapkan oleh Presiden sebagai hakim agung, bukan dalam bentuk memilih calon hakim;
- c. Kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung merupakan pelanggaran serius terhadap konstitusi karena mekanisme pengangkatan hakim agung yang

melibatkan DPR telah diatur secara menyimpang oleh Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, dan juga menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para Pemohon dan hak setiap warga negara Indonesia;

- d. Mekanisme calon hakim agung yang dipilih oleh DPR berpotensi mengganggu independensi peradilan, karena hal tersebut memungkinkan bagi DPR menolak calon-calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dengan alasan tidak memenuhi jumlah yang disyaratkan oleh UU MA dan UU KY, atau DPR memilih calon hakim agung yang dapat melindungi kepentingan partai politik tertentu, dan juga membuka kesempatan kepada DPR untuk mengulang kembali proses seleksi yang sudah dilakukan oleh KY;
- e. Pola pemilihan calon hakim agung yang dilakukan oleh DPR, menimbulkan konsekuensi kepada KY untuk mengajukan calon hakim agung lebih dari jumlah calon hakim agung yang dibutuhkan, yang mengharuskan KY mengajukan 3 (tiga) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap lowongan hakim agung. Dalam praktiknya hal tersebut cukup menyulitkan KY untuk memenuhi jumlah calon hakim agung yang harus diajukan melebihi dari jumlah hakim agung yang dibutuhkan, sehingga mengganggu proses rekrutmen hakim agung itu sendiri;

[3.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, serta ahli yaitu Zainal Arifin Mochtar, Saldi Isra, dan Fajrul Falaakh yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mendengar keterangan secara lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa frasa *“untuk mendapatkan persetujuan”* bermakna dapat saja DPR menyetujui atau tidak menyetujui usulan calon hakim agung yang diajukan oleh KY untuk selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Persetujuan juga harus dimaknai sebagai suatu proses, mekanisme, penilaian, untuk dapat disetujui atau tidak dapat disetujui oleh DPR. Hal inilah yang melandasi adanya ketentuan pada setiap satu lowongan hakim agung, KY

mengajukan tiga nama calon hakim agung dan untuk kemudian dipilih oleh DPR satu orang untuk setiap lowongan;

- Pentingnya keterlibatan DPR adalah sebagai kehendak agar dapat terwujud mekanisme *checks and balances* terhadap pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman dan cabang-cabang kekuasaan lainnya;
- Pengusulan calon hakim agung dilakukan oleh KY terhadap calon-calon hakim agung, DPR mempunyai kewenangan konstitusional untuk menilai dan/atau memilih guna disetujui menjadi hakim agung;
- Pasal-pasal yang diuji oleh para Pemohon sama sekali tidak menghalangi hak konstitusional para Pemohon untuk menjadi hakim agung selama yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagai calon hakim agung sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian diusulkan oleh KY dan tentunya setelah disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahan konstitusional yang harus dinilai dan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kewenangan DPR dalam proses pemilihan hakim agung hanya menyetujui atau menolak calon yang diajukan oleh KY atau DPR juga melakukan pemilihan atas beberapa calon hakim agung dari beberapa calon yang diajukan oleh KY sebagaimana diatur dalam kedua Undang-Undang *a quo*?;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap permasalahan konstitusional yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*". Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Norma konstitusi tersebut menegaskan dan memberi jaminan konstitusional kemerdekaan pelaku kekuasaan kehakiman dalam menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melekat baik pada lembaga peradilan sebagai institusi maupun pada hakim, termasuk hakim agung dan hakim konstitusi sebagai individu-individu yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Salah satu cara untuk menjamin independensi lembaga peradilan maupun hakim, UUD 1945 mengatur sedemikian rupa proses dan mekanisme pengisian jabatan hakim agung, yaitu dengan menyerahkan pengusulan calon hakim agung kepada suatu organ konstitusional yang independen yaitu KY yang dibentuk berdasarkan UUD 1945. Latar belakang pemberian kewenangan pengusulan calon hakim agung kepada KY, tidak terlepas dari pengalaman pengangkatan hakim agung sebelum perubahan UUD 1945 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa hakim agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara dari calon yang diusulkan oleh DPR yaitu diusulkan masing-masing dua calon untuk satu posisi hakim agung. Mekanisme tersebut dianggap tidak memberi jaminan independensi kepada hakim agung, karena penentuan hakim agung akan sangat ditentukan oleh Presiden dan usul DPR yang kedua-duanya adalah lembaga politik. Perubahan UUD 1945 dimaksudkan, antara lain, memberikan jaminan independensi yang lebih kuat kepada hakim agung, dengan menentukan mekanisme pengusulan hakim agung yang dilakukan oleh suatu lembaga negara yang independen pula, sehingga pengaruh politik dalam proses penentuan hakim agung dapat diminimalisasi. Dalam hal ini, UUD menghendaki adanya peran minimal kekuatan politik dari lembaga politik untuk menentukan hakim agung, agar hakim agung benar-benar independen.

[3.15.2] Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, “... *di samping lembaga-lembaga negara yang bersifat utama, atau yang biasa disebut sebagai lembaga tinggi negara seperti dimaksud di atas, dalam UUD 1945 juga diatur adanya lembaga-lembaga negara yang bersifat konstitusional lainnya seperti Komisi Yudisial, Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia, bank sentral, komisi pemilihan umum, dewan pertimbangan presiden, dan sebagainya. Namun, pengaturan lembaga-lembaga tersebut dalam UUD 1945, tidaklah dengan sendirinya mengakibatkan lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 tersebut, termasuk Komisi Yudisial, harus dipahami dalam pengertian lembaga (tinggi) negara sebagai lembaga utama (main organs). Komisi Yudisial sebagai lembaga negara tidaklah menjalankan salah satu fungsi kekuasaan negara sebagaimana yang secara universal dipahami. Sebagai komisi negara, sifat tugas Komisi Yudisial terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu*

dalam hubungan dengan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, keberadaan komisi negara yang demikian biasa disebut sebagai ‘auxiliary state organs’ atau ‘auxiliary agencies’ yang menurut istilah yang dipakai oleh Soetjipto sebagai salah seorang mantan anggota PAH I BP MPR dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 10 Mei 2006, Komisi Yudisial merupakan ‘supporting element’ dalam sistem kekuasaan kehakiman (vide Berita Acara Persidangan tanggal 10 Mei 2006). Namun, oleh karena persoalan pengangkatan hakim agung dan persoalan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim itu dianggap sangat penting, maka ketentuan mengenai hal tersebut dicantumkan dengan tegas dalam UUD 1945. Kedudukan Komisi Yudisial ditentukan pula dalam UUD 1945 sebagai komisi negara yang bersifat mandiri, yang susunan, kedudukan, dan keanggotaannya diatur dengan undang-undang tersendiri, sehingga dengan demikian komisi negara ini tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun dikendalikan oleh cabang-cabang kekuasaan lainnya”. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kedudukan KY yang mandiri sebagai suatu komisi negara yang tidak berada di bawah pengaruh Mahkamah Agung ataupun tidak dikendalikan oleh cabang kekuasaan negara lainnya menjadi sangat penting untuk menentukan calon hakim agung;

[3.15.3] Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250, selanjutnya disebut UU KY), pada konsiderans (Menimbang), huruf b menyatakan, *“Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim”;*

[3.15.4] Bahwa peranan penting KY dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka seperti yang tercantum dalam UU KY tersebut di atas, mempunyai wewenang dan tugas yang ditentukan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UU KY sebagai berikut:

Pasal 13

Komisi Yudisial mempunyai wewenang:

- a. mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;*
- b. menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;*
- c. menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan*
- d. menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.*

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

- a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung;*
- b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung;*
- c. menetapkan calon Hakim Agung; dan*
- d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.*

[3.15.5] Bahwa dalam hal menjaring calon hakim agung, KY melakukan serangkaian seleksi administrasi dan seleksi terhadap kualitas dan kepribadian seperti yang ditentukan dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 UU KY yang juga ikut melibatkan masyarakat. Dari ketentuan tersebut di atas, sangat jelas KY mempunyai tugas yang berat dalam menjaring calon hakim agung yang berkualitas yang diyakini mempunyai integritas yang tinggi terhadap penegakan hukum dan keadilan di Indonesia;

[3.15.6] Bahwa penjaringan calon hakim agung melalui seleksi yang sangat ketat yang dilakukan oleh KY dalam mencari hakim agung yang berintegritas dan berkualitas, menurut Mahkamah telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya Pasal 24A ayat (2) yang menyatakan, "*Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum*".

[3.15.7] Bahwa pengusulan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, "*Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan*

Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden”, merupakan pengusulan calon hakim agung yang sudah melalui proses penyeleksian yang sangat ketat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, namun hal tersebut tidak sinkron ketika pengaturan lebih lanjut dari Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 tersebut yaitu dalam Pasal 8 ayat (2) UU MA yang menyatakan, “*Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial*”, karena DPR sebagai lembaga politik bukan lagi memberikan persetujuan kepada calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, namun DPR memilih nama calon hakim agung yang diusulkan KY tersebut, yang kemudian melakukan *fit and proper test* seperti yang sudah dilakukan oleh KY, ditambah lagi dengan wawancara yang dilakukan oleh DPR terhadap calon hakim agung untuk menguji penguasaan ilmu hukumnya;

[3.15.8] Bahwa dalam risalah pembahasan perubahan UUD 1945, khususnya mengenai pembentukan KY dapat dibaca dengan jelas bahwa tujuan pembentukan KY yang mandiri adalah dalam rangka melakukan rekrutmen terhadap hakim agung yang akan diusulkan kepada DPR untuk disetujui dan ditetapkan oleh Presiden. Hal tersebut, sebagaimana diungkapkan oleh Agun Gunanjar Sudarsa (anggota PAH 1 BP MPR) dalam Rapat Pleno ke-38 PAH I BP MPR, tanggal 10 Oktober 2001, antara lain menyatakan, “... dalam Pasal 24B ini, kami menyatakan bahwa hakim agung diangkat dan diberhentikan dengan persetujuan DPR atas usul Komisi Yudisial. Nah, sehingga dengan kata-kata ‘dengan persetujuan DPR’, DPR itu tidak lagi melakukan *fit and proper test*, DPR tidak lagi melakukan proses seleksi, tetapi DPR hanya memberikan persetujuan atau menolak sejumlah calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Kembali kami menekankan, agar kekuasaan kehakiman yang merdeka itu tidak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik”. Catatan risalah perubahan UUD 1945, menjelaskan dengan sangat gamblang makna dan kandungan Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden*”. Dengan demikian, posisi DPR dalam penentuan calon hakim agung sebatas memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan atas calon hakim agung yang diusulkan oleh KY, dan DPR tidak dalam posisi untuk memilih dari beberapa calon hakim agung yang

diusulkan oleh KY sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Hal itu dimaksudkan agar ada jaminan independensi hakim agung yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuatan politik atau cabang kekuasaan negara lainnya;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU MA, serta Pasal 18 ayat (4) UU KY, telah menyimpang atau tidak sesuai dengan norma Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, karena ketentuan tersebut telah mengubah kewenangan DPR dari hanya “memberikan persetujuan” menjadi kewenangan untuk “memilih” calon hakim agung yang diajukan oleh KY. Demikian juga, ketentuan dalam kedua Undang-Undang *a quo*, yang mengharuskan KY untuk mengajukan tiga calon hakim agung untuk setiap lowongan hakim agung, juga bertentangan dengan makna yang terkandung dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945. Agar ketentuan kedua Undang-Undang *a quo*, tidak menyimpang dari norma UUD 1945, menurut Mahkamah kata “dipilih” oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) harus dimaknai “disetujui” oleh Dewan Perwakilan Rakyat serta kata “pemilihan” dalam ayat (4) UU MA harus dimaknai sebagai “persetujuan”. Demikian juga frasa “3 (*tiga*) nama calon” yang termuat dalam Pasal 8 ayat (3) UU MA dan Pasal 18 ayat (4) UU KY harus dimaknai “1 (satu) nama calon”, sehingga calon hakim agung yang diajukan oleh KY kepada DPR hanya satu calon hakim agung untuk setiap satu lowongan hakim agung untuk disetujui oleh DPR;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
 - 1.1 Kata “**dipilih**” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “**disetujui**”;
 - 1.2 Kata “**dipilih**” dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**disetujui**”;
 - 1.3 Kata “**Pemilihan**” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “**persetujuan**”;

- 1.4 Kata “**Pemilihan**” dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**persetujuan**”;
- 1.5 Frasa “**3 (tiga) nama calon**” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “**1 (satu) nama calon**”;
- 1.6 Frasa “**3 (tiga) nama calon**” dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**1 (satu) nama calon**”;
- 1.7 Pasal 8 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) selengkapnya menjadi:
- (2) *Calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **disetujui** oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.*
 - (3) *Calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **disetujui** oleh Dewan Perwakilan Rakyat 1 (satu) orang dari **1 (satu) nama calon** untuk setiap lowongan.*
 - (4) ***Persetujuan** calon hakim agung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sidang terhitung sejak tanggal nama calon diterima Dewan Perwakilan Rakyat.*

2. Frasa “**3 (tiga) calon**” dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “**1 (satu) calon**”;
3. Frasa “**3 (tiga) calon**” Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “**1 (satu) calon**”;
4. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5250) selengkapny menjadi, *“Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak berakhirnya seleksi uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial menetapkan dan mengajukan 1 (satu) calon hakim agung kepada DPR untuk setiap 1 (satu) lowongan hakim agung dengan tembusan disampaikan kepada Presiden”*.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu M. Akil Mochtar, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Arief Hidayat, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan, bulan Juli, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal sembilan, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.15 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida

Indrati, Harjono, Anwar Usman, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Harjono

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Patrialis Akbar

Panitera Pengganti,

ttd

Saiful Anwar